

PENETAPAN PASANGAN CALON TMS

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR: 46/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA a.n. PASANGAN CALON BUPATI AZIZAH TALITA DEWI, S.Sos, MM DAN CALON WAKIL BUPATI dr. ERWIN M. THAMRIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa hasil penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan a.n. Pasangan Calon Bupati Azizah Talita Dewi, S.Sos, MM dan Calon Wakil Bupati dr. Erwin M. Thamrin, jumlah dukungan yang disampaikan 22.541 kurang dari jumlah dukungan paling sedikit sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor :03/Kpts/KPU-Kab.011.329084.1/2015.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi "Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat".

Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya a.n. Pasangan Calon Bupati Azizah Talita Dewi, S.Sos., MM dan Calon Wakil Bupati dr. Erwin M. Thamrin dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 ; Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab.011.329084.1/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan Paling Sedikit dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;.

Dalam Keputusan KPU Nomor 46/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 Tahun 2015 diatur tentang:

Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebarannya A.N. Pasangan Calon Bupati Azizah Talita Dewi, S.Sos, Mm Dan Calon Wakil Bupati Dr. Erwin M. Thamrin. 1 Pasangan Calon Perseorangan Bupati

AZIZAH TALITA DEWI, S.Sos, MM dan Calon Wakil Bupati dr. ERWIN M. THAMRIN tidak memenuhi syarat dukungan paling sedikit sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 yaitu 33.881 dukungan.; 2. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA Pasangan Calon Perseorangan Bupati AZIZAH TALITA DEWI, S.Sos, MM dan Calon Wakil Bupati dr. ERWIN M. THAMRIN tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya dan dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dikembalikan.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juni 2015.